

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hackston & Milne (1996) Perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi termasuk dalam industri yang *high profile*. Krisna & Suhardianto (2016) Perusahaan yang termasuk dalam industri tersebut akan memberikan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang *low-profile*. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang terkadang dilakukan sampai puluhan tahun sering berdampak tidak baik bagi lingkungan sekitar.

Dominasi PT Pertamina pada sektor Minyak dan gas bumi sangat disayangkan oleh LSM Jerman bernama Watch Indonesia dikarenakan perusahaan tersebut belum menaikkan kemakmuran masyarakat lokal. Papua adalah provinsi yang memiliki status otonomi khusus, maka terdapat peraturan yang menyatakan bahwa 80% dari penghasilan nasional yang diterima oleh Pertamina seharusnya bisa menjadikan satu harga bagi minyak dan gas bumi di papua dan daerah timur lainnya. Selain itu, kasus lain yang pernah terjadi di Indonesia adalah Kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal yang mengakibatkan Kegiatan pengeboran sumur minyak ilegal tidak hanya telah merenggut korban jiwa, tetapi telah mengancam operasional hulu migas dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat kasus lain yang masih berlanjut dan sampai sekarang belum menemukan titik temu penyelesaian yakni semburan lumpur panas pada proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kerugian yang ditimbulkan akibat semburan lumpur tersebut diantaranya

kerugian ekonomi, industri dan infrastruktur. Kerugian ekonomi masyarakat antara lain hilangnya aset (lahan pertanian dan rumah) yang terendam lumpur dan hilangnya potensi pendapatan akibat kehilangan pekerjaan. Kerugian industri adalah hilangnya aset pabrik yang terendam lumpur dan hilangnya potensi pendapatan pabrik. Kerugian infrastruktur meliputi rusaknya jalan tol, jalan raya, jaringan listrik Jawa – Bali, rel kereta api, jaringan telepon, PDAM, jaringan irigasi, serta sarana publik lainnya, mulai dari sekolah hingga kantor desa (<http://antara.co.id>)

Serta Permasalahan Selanjutnya Penutupan atau pemberhentian operasi kilang minyak sebagai dampak dari Covid-19 sudah terjadi. “*Come by Chance*” (130.000 bph) di Kanada telah menghentikan operasinya bulan Maret lalu. Kilang minyak *Anonima Petroli Italiana* (api) di Ancona, Italia adalah yang pertama ditutup di Eropa, karena permintaan minyak yang anjlok disebabkan pandemi Covid-19 dan kebijakan *lock down* pemerintah Italia. Sejumlah kilang minyak lainnya termasuk *IOC* di India, *Phillips 66* dan *PBF Energy* di Amerika Serikat, serta beberapa unit di Brasil dan Venezuela telah melakukan pemangkasan produksi. 17 Kilang minyak di Indonesia juga telah melakukan hal ini.

Di samping minyak bumi, industri gas bumi juga terpengaruh oleh pandemi Covid19. Harga gas bumi, baik yang dijual dalam pipa-pipa transmisi maupun sebagai LNG (*liquefied natural gas*) seringkali dikaitkan dengan harga minyak (dalam *Gas Sales & Purchase Agreement* yang disusun antara produsen dan *offtaker* gas bumi), terutama untuk perjanjian jual-beli di masa yang agak lalu (namun masih

berlaku hingga sekarang). Ini berarti kecenderungan global turunnya harga minyak bumi berdampak pula pada turunnya harga gas bumi secara global.

Covid-19 mengakibatkan permintaan akan minyak bumi turun dengan tajam, namun tidak parah terhadap permintaan gas bumi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemakaian BBM yang menurun sangat tajam adalah untuk kegiatan transportasi (gasoline, diesel oil untuk kendaraan penumpang, avtur untuk mesin pesawat terbang) sementara pemakaian gas bumi untuk transportasi sangat kecil dibandingkan dengan BBM. Sebaliknya pemakaian gas bumi untuk rumah tangga (untuk memasak maupun pemanasan/ heating) lebih besar dibandingkan pemakaian BBM, sementara dalam masa *social distancing* atau *lockdown*, pemakaian gas bumi di rumah tangga meningkat. Kedua, karena untuk menghentikan kegiatan produksi maupun distribusi gas bumi adalah tidak semudah melakukan hal-hal itu untuk minyak bumi. Penyaluran gas bumi membutuhkan infrastruktur khusus (pipa, kapal LNG, dsb.) yang tidak fleksibel dibandingkan transportasi minyak mentah maupun BBM yang lebih mudah dilakukan. Ketiga, dalam *Gas Sales & Purchase Agreement* lazimnya ada kesepakatan mengenai TOP (*take or pay*): Widyastuti & Nugroho, (2020) konsumen akan tetap mendapatkan kiriman gas buminya, atau harus tetap membayarnya meskipun gasnya tidak dikirimkan.

Perusahaan pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi dipilih karena kegiatan bisnisnya yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam yang mana berdampak langsung pada lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya

adalah bahan tambang. Tidak dapat dipungkiri lagi, industri pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas di Indonesia tetap menjadi primadona utama bagi para investor untuk berinvestasi di dalamnya. Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, memenuhi kebutuhan energi, menghasilkan devisa bagi pembangunan, menyediakan lapangan kerja dan menciptakan kesempatan – kesempatan berusaha bagi lingkungan sekitarnya. Itulah mengapa pertambangan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

Tentu sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional Perusahaan pertambangan dalam perkembangan dunia bisnisnya, perusahaan selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan jaminan kesejahteraan tersebut, para pemegang saham pun tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Satu di antara indikator yang ada untuk menilai perusahaan yang memiliki prospek baik atau tidak di masa mendatang, ialah dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan). S. K. Rahayu (2010: 141) Laba perusahaan selain merupakan indikator untuk menilai keberhasilan atau tidaknya manajemen suatu perusahaan, juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan

Menurut Wahyuni (2018: 5) Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya

kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Dikarenakan tuntutan persaingan dunia usaha tersebut, maka, perusahaan semakin luas pula dalam memanfaatkan sumber - sumber alam dan masyarakat sosial. Pemanfaatan sumber – sumber tersebut bertujuan untuk tetap menjaga eksistensi perusahaan serta meningkatkan keunggulan daya saing dalam bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang sejenis khususnya. Galtung & Kada (1995) dalam Krisna & Suhardianto (2016) Usaha dalam meningkatkan nilai perusahaan terkadang dengan pemanfaatan sumber daya yang ada tidak dibarengi dengan menjaga keberlangsungan sumber – sumber yang ada. Para pemilik modal, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial.

Menurut Rachman et al (2011: 15) *Corporate Social Responsibility* merupakan upaya yang sungguh – sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Semakin berkembangnya perusahaan, kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Ellington merumuskan lingkup tanggung jawab perusahaan dalam model *triple bottom line* yaitu *people, planet dan profit*.

Untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, dalam operasinya perusahaan harus memperhatikan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Oleh sebab itu, muncul kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dari operasi bisnis dengan pengembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Aliana, (2017) Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan investasi perusahaan. Menurut Kiroyan (2006: 45) dalam Julia (2016) Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR akan mendapatkan respon positif dari para pelaku pasar.

Penelitian Suratno n.d (2004) menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif terhadap *economic performance*. Walaupun penelitian ini tidak meneliti secara langsung korelasi pengungkapan *environmental* terhadap kinerja ekonomi, akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Pada era masyarakat yang mulai peduli terhadap lingkungan, CSR merupakan hal yang wajib dilakukan dan bukan sekedar pilihan sukarela bagi perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam menerapkan CSR diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 74 Undang – Undang Perseroan Terbatas menyatakan : (a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74:1). (b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran (Pasal 74 : 2). (c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Pasal 74 : 3). Dengan peraturan ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Ambadar (2008: 28) mengemukakan beberapa motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: 1) perusahaan terhindar dari reputasi negatif merusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempedulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan, 2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja, 3) perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, 4) perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan *CSR* dan nilai perusahaan beberapa menunjukkan ketidaksamaan hasil. Hasil penelitian Fauzi & Suransi, (2016) menemukan bahwa pengungkapan *CSR* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Stacia & Juniarti (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh *CSR* dengan nilai

perusahaan dan hasil penelitian Awuy et al (2017) yang menyatakan CSR berpengaruh negative terhadap ERC. Penelitian yang dilakukan Tjipto (2016) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Karina & Setiadi (2020) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh pada nilai perusahaan.

Dalam meningkatkan nilai perusahaan, sering terjadi agency conflict, yakni konflik perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Warsono et al (2009: 10–11) Manajer perusahaan cenderung mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer hanya memfokuskan diri pada proyek dan investasi yang akan memberikan laba besar dalam jangka waktu yang pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Sartono (2010: 487) Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Jensen & Meckling, (1976) dalam Rais & Santoso (2017) Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976: 17) Kepemilikan manajerial dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul diantara kedua pihak tersebut sehingga kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan menurun. Abdullah (2005: 212) Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Dengan adanya peningkatan kepemilikan saham tersebut, tindakan yang menguntungkan pribadi manajer dapat dicegah, sehingga dapat menyatukan kepentingan antara agen dan principal. Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen akan mensejajarkan posisinya dengan para pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk mengambil keputusan – keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Mahyuni (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan & Machfoedz, (2006) dan Suastini et al (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat- alat analisis keuangan. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran atau tolak ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio. Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menarik investor untuk menanamkan dananya guna ekspansi bisnis, sedangkan tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan investor menarik dananya. Bagi perusahaan sendiri, profitabilitas digunakan sebagai alat evaluasi atas efektifitas pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2006: 131) profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio – rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dari investasi.

Perusahaan dengan skala usaha yang besar cenderung akan mengungkapkan informasi kinerja perusahaan tidak terbatas pada laporan keuangan akan tetapi juga mengungkapkan laporan sosialnya untuk menghindari biaya yang akan timbul apabila tidak dilaporkannya atau tidak dilakukannya kegiatan pertanggung jawaban sosial. Menurut Jensen dan Meckling (1976: 68) menyatakan perusahaan yang lebih besar biasanya lebih mengungkapkan untuk menghindari serangan politik, permintaan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial, peraturan yang lebih besarm ancaman nasionalisme atau pemisahan entitas atau industry.

Siregar et al (2005) mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan

sehubungan dengan investasi saham semakin banyak. Sembiring (2005) dan Nofandrilla (2008) dalam Dimara & Hadiprajitno (2017) juga mengemukakan terdapat pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Rofiqkoh & Priyadi (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Widiastari & Yasa (2018) Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perolehan laba. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, biasanya akan mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah bisnis serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tinggi karena didukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan dapat teratasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Putri & Budiyanto (2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepemilikan manajerial sebagai variabel *moderating*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen selain pengungkapan *corporate social responsibility*. Selain itu variabel *moderating* yang digunakan yakni ukuran

perusahaan dan profitabilitas. Sampel dalam penelitian ini mengambil objek Perusahaan Pertambangan sub sektor Perminyakan dan Gas bumi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Kurangnya perhatian perusahaan pertambangan mengenai pentingnya *CSR* dan pelaporannya ditunjukkan dengan data pada kurun waktu 2018 hingga 2019 terdapat 8 perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI. Dari 8 perusahaan tersebut, sebanyak 8 perusahaan belum menyusun *Sustainability Report (SR)*. Pada kurun waktu 2020 Dengan nilai investasi yang fantastis seharusnya *feedback* bagi lingkungan sekitar area daerah pertambangan juga sepadan. Namun sangat disayangkan di tahun 2020 tidak ada perusahaan yang menyusun SR.

Data yang digunakan dalam penelitian ini 2 tahun yaitu 2018 – 2019. Profitabilitas digunakan sebagai *variable moderating* dikarenakan secara teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan berbanding lurus dengan semakin kuat pula hubungan pengungkapan sosial dengan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sosial. Putri & Budiyanto (2018) Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengelurakan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan dengan aset yang makin lama makin besar memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap para pemegang sahamnya namun juga dengan *stakeholder* yang lain, seperti masyarakat sekitar dan pemerintah. Oleh sebab itu demi menjaga

hubungan baik dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan akan lebih memperhatikan dampak usahanya terhadap sosial dan lingkungan. Selain itu perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan sorotan dari publik sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan struktur *corporate governance* yang baik agar pendanaan dari pihak eksternal tetap stabil.

Sehubungan dengan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi (Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan Pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi dari tahun 2018 & 2019.
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan Pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi dari tahun 2018 & 2019.
3. Bagaimana pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi 2018 & 2019 dengan profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan bumi 2018 & 2019 dengan

profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.

5. Bagaimana Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi 2018 & 2019 dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan bumi 2018 & 2019 dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan Pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi dari tahun 2018 & 2019.
2. kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan Pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi dari tahun 2018 & 2019.
3. pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi 2018 & 2019 dengan profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan bumi 2018 & 2019 dengan profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.

5. CSR terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi 2018 & 2019 dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.
6. Kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pertambangan sub sektor minyak dan gas bumi 2018 & 2019 dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Hal terpenting dalam penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah mengungkapkan hasil penelitian tersebut.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan perkembangan pengetahuan dalam memprediksi kegiatan CSR yang memberikan dampak Positif terhadap Perusahaan.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis

Dapat memperluas pengetahuan mengenai seberapa signifikan pengaruh CSR dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan khususnya perusahaan pertambangan.

- b. Bagi Investor

memberikan informasi aspek fundamental apa saja yang dipertimbangkan dalam melakukan investasi.

c. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya CSR yang diungkapkan dalam laporan yang disebut sustainability reporting dan sebagai pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya agar tetap memperhatikan lingkungan. Selain memberikan sumbangan pemikiran penerapan *good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan nilai tambah bagi stakeholder dan mempengaruhi harga saham

d. Bagi Lembaga/Fakultas Ekonomi

Sebagai sumber informasi dalam menunjang perkuliahan, serta dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa.

e. Bagi lembaga – lembaga pembuat peraturan / standar, seperti Bapepam, IAI dan sebagainya.

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan standar akuntansi lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

f. Bagi Pihak Lain

akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan dan juga

meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak – hak yang harus diperoleh.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk pengambilan data penelitian ini adalah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Siliwangi No.24 Kota Tasikmalaya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dan selesai dalam jangka waktu 8 bulan terhitung mulai dari Maret 2021 hingga November 2021. Dengan kegiatan penelitian dimulai dari pengajuan judul bulan Maret, Sidang usulan penelitian bulan juli sampai sidang komprehensif bulan november. Secara lengkap jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Lampiran.